

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Umur tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Gender tidak berpengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Pendidikan tidak berpengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Pendapatan tidak berpengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
5. Modernisasi sistem pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian yang telah dilakukan meskipun sudah mengikuti prosedur dan tata cara penelitian tetapi masih adanya keterbatasan penelitian diantaranya meliputi :

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaku UMKM perorangan di Kota Semarang yang telah mendirikan usaha dan memiliki NPWP sehingga hasil penelitiannya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh UMKM.

2. Penelitian berfokus pada karakteristik pelaku UMKM sebagai subjek penelitian, yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan, sehingga karakteristik UMKM sebagai entitas usaha, seperti skala usaha, lama usaha, jenis usaha, maupun omzet usaha, tidak menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini.
3. Variabel penelitian hanya mencakup faktor demografi, pendapatan, dan modernisasi sistem pajak, sehingga belum mempertimbangkan variabel lain yang secara teoritis dapat memengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi fiskus, persepsi keadilan, maupun kualitas pelayanan pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang hendaknya memperkuat kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyediakan pendampingan, edukasi, dan fasilitas literasi perpajakan agar pelaku UMKM lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya serta terdorong untuk patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Pelaku UMKM diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pencatatan keuangan yang lebih tertib, serta mengikuti pelatihan atau konsultasi pajak agar pengelolaan usaha menjadi lebih profesional dan berdaya saing.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel kajian, seperti tingkat literasi keuangan, persepsi sanksi pajak, kualitas layanan kantor pajak, dan persepsi keadilan pajak, yang secara teoritis memiliki pengaruh lebih kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan jumlah responden yang lebih besar atau metode campuran (*mixed methods*) agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar wilayah.